



P U T U S A N

Nomor 0031/Pdt.GI2011/PA.Mn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan S.I , pekerjaan GURU bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, disebut sebagai PEMOHON KONVENSI/ tergugat rekonvensi.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan GURU bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, disebut sebagai TERMOHON KONVENSI / penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; Setelah mendengar keterangan pemohon konvensi tergugat rekonvensi dan termohon Konvensi penggugat rekonvensi; Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari pemohon konvensi tergugat rekonvensi; Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon konvensi tergugat rekonvensi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan register perkara Nomor 0031/Pdt.G/2011/PA.Mn tanggal 23 Maret 2011, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2000 M bertepatan dengan tanggal 19 Rajah 1421 H. Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 148/17/X/2000, tertanggal 16 Oktober 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai suami istri selama sepuluh tahun di rumah orang tua termohon namun belum dikaruniai keturunan (anak).
3. Bahwa pada bulan Agustus 2010 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tidak ada keturunan.
4. Bahwa pada bulan Oktober 2010 rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi, sehingga pemohon memutuskan untuk pisah tempat tinggal dengan termohon, demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan.
5. Bahwa selama pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal, termohon menghubungi pemohon melalui *handphone* dan mendesak pemohon untuk mengurus perceraian secepatnya.
6. Bahwa pemohon merasa pernikahan pemohon dengan termohon semakin tidak harmonis lagi dan sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik.
7. Bahwa oleh karena pernikahan pemohon dan termohon dilaksanakan di Kecamatan Sendana, maka apabila permohonan pemohon ini dikabulkan oleh majelis hakim mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Majene menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana Kabupaten Majene.
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian sebelum proses pemeriksaan perkara, berdasarkan surat Izin Bupati Majene No. 12/TL/II/2011, tanggal 25 Februari 2011.

Bahwa, oleh karena kedua belah pihak perkara hadir di persidangan, maka terlebih dahulu ketua majelis menjelaskan tentang kewajiban menempuh proses mediasi dan prosedur mediasi itu sendiri lalu memberi kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator dan para pihak sepakat memilih Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai mediator, lalu ketua majelis menunjuk mediator tersebut dengan penetapan.

Bahwa, berdasarkan laporan hasil mediasi oleh hakim mediator tersebut pemohon dan termohon telah diupayakan untuk mediasi masing-masing pada tanggal 7 April 2011 dan tanggal 21 April 2011, akan tetapi antara pemohon dan termohon menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil.



Bahwa oleh karena pemohon dan termohon tidak berhasil di mediasi, maka majelis hakim tetap berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun pemohon dan termohon tetap tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, selanjutnya pemeriksaan pokok perkara di mulai dengan membacakan surat permohonan pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon memberikan jawaban secara lisan yang membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa tidak benar pada bulan Agustus 2010 rumah tangga pemohon dan termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tidak ada keturunan, karena selama hidup bersama tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa benar ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon terjadi pada tanggal 18 Oktober 2010 disebabkan termohon mengurus pindah tugas pemohon dari Malunda ke Somba, sehingga pemohon marah-marah setelah mengetahui hal tersebut.

Bahwa sejak saat itu pemohon tidak pernah lagi tinggal bersama dengan termohon, justru kalau pemohon datang di Somba tinggal di rumah orang uangnya.

Bahwa benar termohon pernah mendesak pemohon untuk bercerai melalui telepon (*handphone*), karena pemohon sudah dua bulan tidak ada komunikasi bahkan termohon sering ditanya oleh tetangga mengenai keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon.

Bahwa benar rumah tangga pemohon dan termohon semakin tidak harmonis dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Bahwa atas jawaban termohon tersebut pemohon mengajukan repliknya secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya kecuali hal-hal sebagai berikut :



- Bahwa antara pemohon dengan termohon senang terjadi perselisihan ketika pemohon menyampaikan keinginannya untuk memiliki keturunan (anak) dengan jalan pemohon ingin kawin lagi dengan perempuan lain, namun termohon tidak setuju.
- Bahwa termohon mengatakan kepada pemohon "lebih baik termohon diceraikan dari pada kawin lagi dengan perempuan lain".
- Bahwa benar pemohon marah-marah terhadap termohon oleh karena termohon mengurus secara diam-diam pindah tugas pemohon dari Malunda ke Somba.

Bahwa atas replik pemohon tersebut, termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan menyatakan adapun maksud dan tujuan termohon secara diam-diam mengurus pindah tugas pemohon dari Malunda ke Somba agar pemohon dan termohon dapat hidup bersama dalam satu tempat tinggal.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat, berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 148/17/X/2000, tanggal 16 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene yang bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode P.

B. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, UNCLE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenai dengan pemohon dan termohon karena keduanya adalah kemenakan saksi.
- Bahwa pemohon dan termohon hidup rukun selama sepuluh tahun, namun belum dikaruniai anak.



- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sekarang sudah tidak rukun lagi disebabkan tidak memiliki keturunan (anak).
- Bahwa penyebab lain ke tidak rukunan pemohon dan termohon adalah karena termohon mengurus perpindahan tugas pemohon dari malunda ke Somba tanpa sepengetahuan pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar enam bulan yang lalu.
- Bahwa saksi tidak tahu pertengkaran pemohon dan termohon selama hidup bersama karena pemohon bertugas dan tinggal di Malunda, sedangkan termohon di Somba.
- Bahwa saksi melihat pemohon datang di Somba pada hari libur, tetapi tidak tinggal bersama dengan termohon, pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Somba.
- Bahwa saksi mendengar cerita dari pemohon kalau termohon pernah menelepon pemohon dan mendesak untuk bercerai.
- Bahwa saksi melihat selama berpisah antara pemohon dengan termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa saksi belum pernah merukunkan pemohon dan termohon selama berpisah.
- Bahwa saksi melihat antara pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.

Saksi kedua, SISTERS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenai pemohon dan termohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga pemohon dengan termohon pada awalnya hidup rukun, dan pada bulan Agustus 2010 mulai tidak rukun.



- Bahwa pemohon sering mengeluh pada saksi mengenai penyebab ketidakrukunan pemohon dengan termohon adalah karena tidak mempunyai keturunan.
- Bahwa sejak enam bulan yang lalu pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar karena pemohon bertugas dan tinggal di Malunda, sedangkan termohon bertugas dan tinggal di Somba.
- Bahwa selama berpisah pemohon tidak pernah menemui termohon dan setiap pemohon datang di Somba pemohon tinggal bersama saksi di rumah orang tua pemohon.
- Bahwa penyebab lain ketidakrukunan pemohon dan termohon adalah karena termohon mengurus perpindahan tugas pemohon dari Malunda ke Somba tanpa sepengetahuan pemohon.
- Bahwa saksi mendengar langsung termohon mendesak pemohon untuk mengurus perceraian melalui *HandPhone*.
- Bahwa selama pemohon dengan termohon berpisah, pihak keluarga belum pernah berupaya untuk merukunkan.
- Bahwa antara pemohon dan termohon selama berpisah sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon dan termohon membenarkan dan dapat menerimanya.
- Bahwa majelis hakim memberi kesempatan kepada termohon untuk mengajukan alat-alat bukti berupa saksi, akan tetapi termohon menyatakan sudah cukup dengan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon.
- Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam konvensi hams dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.



Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya mengajukan tuntutan balik berupa tuntutan nafkah lampau dan mut'ah, terhadap tuntutan tersebut majelis menilai sebagai gugatan rekonvensi oleh karena itu termohon konvensi dinyatakan sebagai penggugat rekonvensi dan pemohon konvensi dinyatakan sebagai tergugat konvensi.

- Bahwa adapun gugatan penggugat yang diajukan secara lisan sebagai berikut:
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama enam bulan yaitu sejak akhir bulan Oktober 2010 sampai sekarang tergugat tidak pernah menafkahi penggugat, untuk itu penggugat menuntut nafkah lampau penggugat selama enam bulan sejumlah Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan X 6 bulan = Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah).
- Bahwa tergugat sebagai suami yang hendak menceraikan penggugat sebagai istri Berkewajiban memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada penggugat, oleh karenanya penggugat menuntut mut'ah (kenang-kenangan) berupa satu unit motor merk Yamaha Mio Shoul, 113 CC, warna hitam No Polisi DC 3239 DB.
- Bahwa atas uraian gugatan rekonvensi penggugat, maka penggugat mohon kepada majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; Menghukum tergugat, PEMOHON untuk membayar dan memberikan kepada penggugat, TERMOHON berupa :
 1. Nafkah lampau selama enam bulan sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan x 6 bulan = Rp 6.000.000 (enam juta rupiah).
 2. Mut'ah (kenang- kenangan) satu unit motor merk Yamaha Mio Shoul, 113 CC, warna hitam, No. Polisi DC. 3239 DB.



Subsider:

- Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat bersedia memberikan nafkah lampau kepada penggugat selama enam bulan, namun tergugat tidak menyanggupi sesuai dengan tuntutan penggugat sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama enam bulan dan kesanggupan tergugat adalah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
2. Bahwa mengenai satu unit motor merk Yamaha Mio Shoul, 113 CC, warna hitam, No Polisi DC. 3239 DB yang dituntut oleh penggugat, tergugat bersedia memenuhi tuntutan tersebut dan memberikan kepada penggugat sebagai mut'ah (kenang-kenangan).

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat bersedia menerima sesuai kesanggupan tergugat mengenai nafkah lampau penggugat sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa di replik penggugat tersebut tergugat mengajukan dupliknya secara lisan yang dapat disimpulkan bahwa tergugat tetap pada jawaban semula.
- Bahwa penggugat dan tergugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup dan selanjutnya bermusyawarah untuk mengambil putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara rekonvensi, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA



Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan termohon, maka telah terpenuhi maksud Pasal3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Pasal3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon melalui mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 0031/Pdt. G/2011/PA Mn. tanggal 21 April 2011 oleh Dra. Hj.Sitti Husnaenah selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara pemohon dengan termohon tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50Tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon mulai bulan Agustus 2010 dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tidak ada keturunan yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 sampai sekarang bahkan termohon pernah menghubungi pemohon melalui telepon dan mendesak pemohon untuk mengurus perceraian.

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada bulan Agustus 2010 disebabkan karena tidak



mempunyai keturunan, namun termohon mengakui perselisihan terjadi sekitar akhir bulan Oktober 2010 yang disebabkan termohon mengurus pindah tugas pemohon dari Malunda ke Somba yang mengakibatkan pemohon marah-marah dan pada akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa pemohon dalam repliknya menyatakan bahwa benar pemohon marah-marah kepada termohon yang mengakibatkan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal karena termohon tidak pernah memberitahui pemohon kalau termohon mengurus pindah tugas pemohon yang membuat hati pemohon kesal dan kecewa.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara pemohon dan termohon, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga pemohon dan termohon sudah pecah dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sehingga rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 148117/X/2000 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene tanggal 16 Oktober 2000 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh ketua majelis diberi kode P.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut adalah surat resmi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka telah terbukti menurut hukum bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan pula dua orang saksi. Masing-masing bernama UNCLE dan SISTERS.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri dan saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan pemohon, maka telah memenuhi syarat formil dan material sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian.



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon adalah keluarga dekat kedua belah pihak berperkara yaitu paman dan kakak kandung pemohon, maka telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut telah terbukti bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga, sering terjadi perselisihan yang awalnya disebabkan karena tidak mempunyai keturunan dan puncaknya dipicu oleh sikap termohon secara diam-diam mengurus pindah tugas pemohon dari Malunda ke Somba dan mengakibatkan terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 sampai sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sehingga keduanya sudah sulit untuk dipersatukan kembali dalam sebuah rumah tangga sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di muka, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah.
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan sudah sulit dirukunkan kembali.
- Bahwa perselisihan pemohon dan termohon pada awalnya disebabkan tidak mempunyai keturunan dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2010 karena termohon mengurus pindah tugas pemohon dari Malunda ke Somba tanpa sepengetahuan pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan Dan sudah tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa pemohon dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (broken



marriage) karena telah terjadi perselisihan secara terus menerus mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sudah enam bulan lamanya, sejak bulan Oktober 2010 sampai sekarang bahkan pemohon menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan termohon sehingga sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga sangatlah diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri sebagaimana yang di isyaratkan dalam Al Quran Surat Ar Rum ayat 21.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh pemohon dan termohon di mana pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan termohon, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang di idam-idamkan tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa kondisi obyektif rumah tangga pemohon dan termohon seperti terurai di atas, ternyata kedua belah pihak telah kehilangan makna dan hakikat sebuah perkawinan sehingga majelis hakim berpendapat antara pemohon dengan termohon telah terjadi konflik yang cukup serius dan sudah tidak dapat dirukunkan, maka jalan yang terbaik untuk mengakhiri konflik rumah tangga pemohon dan termohon adalah perceraian.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon telah terpenuhi dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan pemohon dan termohon, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan pada rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa penggugat menuntut kepada tergugat berupa Nafkah lampau selama enam bulan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan x 6 bulan= Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Mut'ah (kenang-kenangan) satu unit motor merk Yamaha Mio Shoul, 113 CC, Warna hitam, No. Polisi DC 3239 DB;

Menimbang, bahwa tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya tergugat bersedia memberikan nafkah lampau kepada penggugat selama enam bulan, namun tergugat tidak menyanggupi sesuai dengan tuntutan penggugat sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), kesanggupan tergugat adalah



sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan tergugat mempunyai kredit di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Majene.

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah (kenang-kenangan) berupa satu unit motor merk Yamaha Mio Shoul, 113 CC, warna hitam, No Polisi DC. 3239 DB, yang dituntut oleh penggugat, tergugat bersedia memenuhi tuntutan tersebut dan memberikan kepada penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam repliknya menyatakan yang pada pokoknya bahwa penggugat bersedia menerima sesuai dengan apa yang disanggupi oleh tergugat.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut: Nafkah lampau penggugat selama enam bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Mut'ah (kenang-kenangan) untuk penggugat berupa satu unit motor merk Yamaha Mio Shoul, 113 CC, Warna hitam, No Polisi DC 3239 DB.

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah penggugat berhak secara hukum atau tidak karena ada alasan-alasan pembeda sehingga tuntutan nafkah lampau penggugat menjadi gugur sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 80 ayat 7 dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tergugat sebagaimana yang telah dicantumkan pada bagian konvensi, maka dapat disimpulkan penggugat tidak berbuat nusyuz atau durhaka kepada tergugat sehingga berdasarkan Pasal 80 ayat 7 dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka penggugat secara yuridis berhak atas nafkah lampau tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim menilai bahwa nafkah lampau penggugat yang telah disepakati jumlahnya yang harus dibayarkan oleh tergugat, sudah layak dan wajar bila dihubungkan dengan penghasilan tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil



yang mempunyai kredit di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Majene, oleh karena itu menghukum tergugat untuk membayar nafkah lampau selama enam bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa tergugat bersedia memberikan mut' ah kepada penggugat berupa satu unit motor merk Yamaha Mio Shoul, 113 CC, Warna hitam dengan Nomor polisi DC 3239 DB, sehingga memenuhi maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas maka tergugat di hukum untuk memberikan mut'ah kepada penggugat berupa satu unit motor merk Yamaha Mio Shoul, 113 CC, warna hitam, No. Polisi DC 3239 DB.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dapat dikabulkan secara keseluruhan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan pemohon;



- Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putus kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
- Menghukum tergugat, PEMOHON untuk membayar dan memberikan kepada penggugat TERMOHON berupa:
 1. Nafkah lampau selama enam bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 2. Mut'ah satu unit motor merk Yamaha Mio Shoul, 113 CC, Warna Hitam, No. Polisi DC.3239 DB.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,- (*dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 5 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil akhir 1432 H. oleh kami Dra. Hj. Nurbaya, sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nailah B. dan Drs. Munirul Ihwan masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Hj. Wardiah Nur, BA. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/ penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Dra. Hj. Nailah B.

Dra. Hj. Nurbaya

Drs. Munirul Ihwan

Panitera pengganti,

Hj. Wardiah Nur, BA

Perincian biaya :

- | | | |
|-------------------|------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Administrasi | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 160.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp | <u>6.000,00</u> |

Jumlah : Rp 251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).